



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 23 September 1966 (54 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan PNS, beralamat di Kp. Leuwinutug, RT 001, RW 003, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I:

Pemohon II, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 16 Februari 1994 (26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kp. Leuwinutug, RT 001, RW 003, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II:

Pemohon III, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 17 September 1999 (21 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kp. Leuwinutug, RT 001, RW 003, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III:

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Nph pada hari itu juga, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari ((almarhum)) ;
2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1992 antara Pemohon I (Pemohon) dengan (almarhum)) telah melangsungkan pernikahan diwilayah hukum Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung, yang saat ini menjadi Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan (Pemohon I) dengan (almarhum)) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Pemohon II, Tanggal lahir, Bandung, 16 Februari 1994 (26 Tahun);
 - 3.2. Pemohon III, Tanggal lahir, Bandung, 17 September 1999 (21 Tahun);
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 (almarhum) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3217-KM-22122020-0002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 22 Desember 2020;
5. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum (almarhum) yang bernama HJ. Syarifah telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 11 Mei 1981 berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/132/Pemdes dari Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
6. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum (almarhum) yang bernama ayah kandung almarhum telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 25 Desember 1989 berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/132/Pemdes dari Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
7. Bahwa dengan demikian Almarhum meninggalkan 3 orang ahli waris yaitu:
 - 7.1. Pemohon I, sebagai Isteri;
 - 7.2. Pemohon II, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 7.3. Pemohon III, Sebagai anak kandung perempuan;
8. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas;

Halaman 2 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari Almarhum (almarhum) diantaranya untuk : Pencairan dan penutupan deposito atas nama Almarhum Di Bank (***) Nomor Seri (***) dengan Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Klaim Asuransi Manulife dengan nomor polis: (***), serta untuk keperluan ke Taspen, BPN dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum (almarhum) adalah:
 - 2.1. Pemohon I, sebagai Isteri;
 - 2.2. Pemohon II, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Pemohon III, Sebagai anak kandung perempuan;
3. Mencairkan serta menutup deposito dan rekening tabungan atas nama Almarhum Johan Joharudin, Drs, MM Di Bank (***) Nomor Seri (***) dengan Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengklaim Asuransi Manulife dengan nomor polis: (***)
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mencabut petitum nomor 3 yang berbunyi: (Mencairkan serta menutup deposito dan rekening tabungan atas nama Almarhum Johan Joharudin, Drs, MM Di Bank Muamalat Nomor Seri (***) dengan Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta mengklaim Asuransi Manulife dengan nomor polis: (***)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor (**), tanggal 23-09-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah di cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor (**), tanggal 16-02-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah di cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III, Nomor (**), tanggal 11-06-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah di cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor (**), tanggal 22-02-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Nomor (**) Tanggal 06-08-1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II bin almarhum berdasarkan Akta Kelahiran Nomor (**), Tanggal (**), yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III binti almarhum berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, (**) Tanggal (**), yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukcapil, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P7;

8. Fotokopi Surat Kematian an. Almarhum, Nomor (**), tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P8;
9. Fotokopi Surat Kematian an. (Ayah kandung almarhum), Nomor 474.3/131/Perdes, tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P9;
10. Fotokopi Surat Kematian an. (ibu kandung almarhum), Nomor 474.3/132/Perdes, tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P10;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Kepala Desa Batulayang dan Camat Cililin Kabupaten Bandung Barat, Nomor 4743/140/Kec, Tanggal 20 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P11;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi satu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl Pasar, RT002, RW002, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi Kakak kandung Pemohon dan sebagai Uwa Pemohon II dan III;
 - Bahwa Saksi juga kenal (almarhum) yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan III;
 - Bahwa atas pernikahan (almarhum) dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan (alm) tidak pernah bercerai, dan (alm) tidak memiliki istri selain Pemohon I;
 - Bahwa (alm) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, karena sakit Tifus, dan meninggal dunia tetap beragama Islam dan dimakamkan secara syariat Islam;
 - Bahwa Saksi juga kenal orang tua dari (almh). Yaitu ayah dan ibu kandung almarhum;
 - Bahwa Ibu Kandung almarhum yaitu ibu kandung almarhum yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pada (alm), yang meninggal di Batulayang, pada tanggal 11 Mei 1981, karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung (alm) yaitu ayah kandung, meninggal dunia lebih dulu daripada (alm) yang meninggal di Desa Batulayang pada tanggal 25 Desember 1989 karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara syari'at Islam;
 - Bahwa Kakek Nenek para Pemohon atau Bapak dan Ibu Kandung dari (almarhum) telah meninggal Dunia, lebih dulu, namun Saksi lupa tanggal dan bulan serta tahunnya, yang jelas meninggal jauh lebih dulu daripada orang (alm) Johan Joharudin Drs., MM;
 - Bahwa Johan Joharudin Drs., MM (almh) selain meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, II dan III, Johan Joharudin Drs., MM (almh) juga harta warisan (tirkah);
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum;
2. Saksi dua, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Leuwirutug, RT 001, RW 003, Desa

Halaman 6 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi Tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal (almarhum) sebagai suami Pemohon I dan orang tua Pemohon II dan III;
- Bahwa atas perkawinan (almarhum) dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Para Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Johan Joharudin Drs., MM dengan Pemohon I tidak pernah bercerai, dan Johan Joharudin Drs., MM tidak memiliki istri selain Pemohon I;
- Bahwa (alm) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, karena sakit Tifus, dan meninggal dunia tetap beragama Islam dan dimakamkan secara syariat Islam;
- Bahwa Saksi juga kenal orang tua dari (almh), ayah dan ibu kandung almarhum;
- Bahwa Ibu Kandung (alm) telah meninggal dunia lebih dulu dari pada (alm), pada tanggal 11 Mei 1981 karena sakit, dan meninggalnya di Batulayang. Begitu juga dengan ayah kandung (alm) yaitu ayah kandung (alm), meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1989 karena sakit, meninggal di Batulayang, meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara syari'at Islam;
- Bahwa Kakek dan Nenek (almarhum) telah meninggal Dunia, lebih dulu, namun Saksi lupa tanggal dan bulan serta tahunnya;
- Bahwa (almh) selain meninggalkan ahli waris Pemohon I, II dan III, (almh) juga meninggalkan harta warisan (tirkah);
- Bahwa setahun Saksi para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selain alat bukti tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menunjuk kuasa hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Para Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama (alm);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat kode P1 sd P11, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.11 yang diajukan oleh para Pemohon telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos, yang berupa fotocopy di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, surat-surat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dan alat tersebut merupakan akta autentik yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya bahwa alat bukti

Halaman 8 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bandung Barat dan atau setidaknya telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, oleh karenanya Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P5 berupa fotokopi surat nikah Pemohon I dengan (alm) Johan Joharudi dan Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya bahwa alat bukti sebagaimana tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I adalah istri sah (alm) dan telah hidup bersama dalam rumah tangga pada semasa hidupnya, dan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P7 berupa Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan akta autentik yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya bahwa alat bukti sebagaimana tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Pemohon I atas perkawinannya dengan (alm). dan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P9 dan P10 berupa Akta Kematian (alm) suami Pemohon ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III dan Akta Kematian orang tua (ayah ibu) almarhum (ayah ibu almarhum), bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya bahwa alat bukti sebagaimana tersebut menunjukkan bahwa (alm), telah meninggal dunia dan tetap beragama Islam dan (ayah ibu almarhum) sebagai orang tua kandung MM (alm) meninggal dunia lebih dulu daripada (alm). dan alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 berupa Surat Keterangan Silsilah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan (alm) yang diketahui oleh Pemerintah Desa (***), dan Camat Cililin. Bukti tersebut merupakan Surat dibawah tangan yang menjadi bukti permulaan yang bisa menjadi alat bukti sempurna dan mengikat jika dikuatkan dengan lata bukti lain yang terkait dengan bukti tersebut, bukti telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya bahwa alat bukti sebagaimana tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua (2) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang dihadapkan para Pemohon ke persidangan, merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 145 HIR), keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan (vide Pasal 144 HIR), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 147 HIR), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya kedua Saksi mengetahui secara pasti hubungan keluarga (almarhum) dengan para Pemohon beserta masing-masing kedua orang tuanya serta anak-anak keturunan dari (alm), sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti tertulis P1 s/d P11 dan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain

Halaman 10 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki hubungan perkawinan dan Pemohon II dan Pemohon III memiliki hubungan darah sebagai anak kandung hasil dari pernikahan orangtuanya yaitu Pemohon I dan (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti tertulis P.4, P6, P7 dan P11 dan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa (alm) tidak meninggalkan ahli waris kecuali para Pemohon (Pemohon I, II dan Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat meninggalnya (alm) tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Pemohon I (Pemohon I, Dra), Pemohon II (alm) dan Pemohon III (Pemohon III binti alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari (alm) yang sah adalah I (Pemohon I,) sebagai istri, Pemohon II (Pemohon II bin alm) dan Pemohon III (Pemohon III binti alm) keduanya sebagai anak kandung alm) atas perkawinannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya mengenai hubungan waris dengan Pewaris yaitu dengan adanya hubungan (perkawinan dengan Pemohon I) dan hubungan darah (anak kandung) dengan Pemohon II dan Pemohon III pada saat meninggal dunia dan ahli waris saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam, dan juga tidak terdapat halangan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Al-Nisa [4] : 7);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash *al-Qur'an* serta Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 172 - 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon petitum angka 2 agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud para Pemohon memohon penetapan waris ini adalah semata-mata untuk kepentingan pengurusan pembagian waris atau tirkah dari (alm) serta untuk kepentingan hukum lainnya dan tidak akan dipergunakan untuk maksud atau keperluan yang lain, maka Majelis Hakim patut mengabulkan sebatas untuk maksud tersebut saja, oleh karenanya penetapan ini tidak dapat dipergunakan untuk maksud yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul biaya, maka berdasarkan Pasal 121 HIR biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum ((almarhum)) adalah:
 - 2.1. Pemohon I, sebagai Isteri;
 - 2.2. Pemohon II, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Pemohon III, Sebagai anak kandung perempuan;

Halaman 12 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs Dedeng sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Koidin, S.H.I., M.H.

Hamzah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs Dedeng

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	285.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	12.000,00

Halaman 13 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 417.000,00
(empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 hal, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)